



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK UTARA**

**PUTUSAN PEMERIKSAAN CEPAT
NOMOR: 001/TM.AC/ADM.PL/BWSL.KAB/18.10/I/2024**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

A. PENEMU/PELAPOR

Nama : ASMARANDA OPIK, S.E.
Pekerjaan : Staf Bawaslu Kabupaten Lombok Utara
Alamat : Dusun Karang Tunggul, Desa Anyar, Kec. Bayan
Kab. Lombok Utara.

B. TERLAPOR

Nama : DANNY KARTER FEBRIANTO RIDAWAN, S.T.,M.Eng.
Pekerjaan : Wakil Bupati Kabupaten Lombok Utara
Alamat : Dusun Loloan, Desa Loloan, Kec. Bayan Kab. Lombok
Utara.

C. URAIAN PERISTIWA DAN ANALISA HUKUM

- Pada hari Senin, 29 Januari 2024 Wakil Bupati Lombok Utara atas nama Danny Karter Febrianto Ridawan, S.T.,M.Eng. (Terlapor), melaksanakan kampanye Caleg DPRD Kabupaten Lombok Utara atas nama H. Nirdip Nomor Urut 1 Dapil 3 Kayangan dari Partai Gerindra berdasarkan STTP dari Polres Lombok Utara dengan Nomor: STTP/26/I/YAN.2.2./2024/Res.Lotara.
- Bahwa Terlapor menyampaikan orasi dari pukul 15.30 Wita sampai dengan 16.49 Wita.
- Bahwa Panwaslu Kecamatan Kayangan memberikan himbauan pertama melalui saudara Raden Radet selaku ajudan Terlapor untuk menyampaikan kepada Terlapor agar tidak melakukan orasi Politik pada kegiatan Kampanye tersebut, namun oleh Tim Kampanye tetap memberikan kesempatan kepada Terlapor untuk menyampaikan

sambutan. Dalam Sambutannya, Terlapor menyampaikan orasi untuk memenangkan Capres Prabowo Subianto dan Cawapres Gibran Rakabuming Raka, Caleg DPR RI, Caleg DPRD Provinsi dan Caleg DPRD Kabupaten dari Partai Gerindra.

- Bahwa Pada pukul 16.49 Wita Panwaslu Kecamatan Kayangan melakukan pencegahan untuk kedua kalinya agar Terlapor meninggalkan tempat acara, namun Terlapor menyampaikan “saya tidak enak meninggalkan acara sebelum selesai dan saya siap menerima surat peringatan dari Bawaslu Kabupaten Lombok Utara” .
- Bahwa sampai acara Kampanye selesai, Terlapor tidak dapat menunjukkan surat cuti yang ditandatangani oleh Pj. Gubernur Nusa Tenggara Barat.
- Bahwa atas hal tersebut Terlapor telah melanggar ketentuan Pasal – Pasal sebagai berikut:
 1. Pasal 281 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyebutkan bahwa ***“Kampanye Pemilu yang mengikutsertakan presiden, wakil Presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil wali kota harus memenuhi ketentuan:***
 - a. tidak menggunakan fasilitas dalam jabatannya, kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat negara sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan***
 - b. menjalani cuti di luar tanggungan negara.***
 2. Pasal 282 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyebutkan bahwa ***“Pejabat negara, pejabat struktural, dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri, serta kepala desa dilarang membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu selama masa Kampanye.”***

3. Pasal 283 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyebutkan bahwa ***“Pejabat negara, pejabat struktural dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri serta aparatur sipil negara lainnya dilarang mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap Peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa Kampanye.”***
4. Pasal 547 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyebutkan bahwa ***“Setiap pejabat negara yang dengan sengaja membuat Keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu dalam masa Kampanye, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).”***
5. Pasal 62 Ayat 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum yang menyebutkan bahwa ***“Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk ketentuan mengenai hak pejabat negara melaksanakan Kampanye Pemilu, pejabat negara yang berstatus sebagai anggota partai politik atau bukan anggota partai politik, kewajiban memperhatikan tugas penyelenggaraan negara dan/atau pemerintahan, dan larangan penggunaan fasilitas negara dan fasilitas yang melekat pada jabatan.”***
6. Pasal 62 Ayat 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum yang menyebutkan bahwa ***“Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus diproses secara tertulis dan surat cutinya disampaikan kepada KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota sesuai tingkatannya paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum pelaksanaan Kampanye Pemilu.”***

7. Pasal 31 Ayat 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pengunduran Diri Dalam Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden, dan Wakil Presiden, Permintaan Izin Dalam Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, Serta Cuti Dalam Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum yang menyebutkan bahwa ***“Menteri dan pejabat setingkat menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota yang melaksanakan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus menjalankan Cuti.”***

D. PUTUSAN

Menimbang berdasarkan peristiwa dan analisa hukum sebagaimana dimaksud di atas dan mengingat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu.


MEMUTUSKAN

1. Menyatakan bahwa Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administrasi Pemilu;
2. Memberikan teguran tertulis kepada Terlapor atas nama Danny Karter Febrianto Ridawan, S.T.,M.Eng., untuk tidak mengulangi atau melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Perundang-Undangan dan menaati Prosedur pengajuan cuti bagi Bupati, Wakil Bupati apabila melakukan kampanye;
3. Memerintahkan kepada Terlapor atas nama Danny Karter Febrianto Ridawan, S.T.,M.Eng. untuk tidak ikutserta pada kegiatan kampanye berikutnya, sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut;

4. Memerintahkan kepada Terlapor untuk melaksanakan Kampanye setelah diterbitkannya surat cuti atau dapat melaksanakan Kampanye pada hari libur.

Demikian diputuskan pada Pleno Bawaslu Kabupaten Lombok Utara oleh 1) Deni Hartawan, S.H., sebagai Ketua, 2) Dr. Suliadi, 3) Ria Sukandi, masing-masing sebagai Anggota pada hari Senin 29 Januari 2024 dan ditanda tangani oleh Dr. Suliadi sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Lombok Utara.

Bawaslu Kabupaten Lombok Utara



(Dr. Suliadi)